BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasidan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagarmana telah diuoah dengan-unaang-undang Nomor-Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesio. Tahun 2014 Nomor 297);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nejara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indoriesia Nomor-5668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pem bentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan sosial Dasar di Posyandu;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun tentang Standar Naional Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Mcntcri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 T'ahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tehnis Pelayanann Minimal Pendirlikan;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
(4) Dinas Pendidikan Kah·.1vaten Aceh Tenggara adalah Di11as Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara;
(5) Kccamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Derah Kabupaten.
(6) Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
(7) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
(8) Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyara.kat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/ atau hak traciisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(9) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehata.n bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
(10) Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pcngasuhan dan perubirraan tumbuh kembang anak.
(11) KlA adalah kesehatan ibu dan anak.
(12) Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
(13) Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sarnpai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sarnpai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
(14) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dila.kukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
(15) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut PPKBD adalah Seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

(2) Tujuan Khusus PAUD HI adalah:

a. Terpenuhinya kebntuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi dan gizi, rangsangan penalaikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

b. Terlinduriginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;

c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layananang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;

b. Pelayanan yang berkesinam bungan yairu pelayanan yang dibcrikan kepada anak usia dini secara terns menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;

c. Pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 hak anak yaitu Identitas, Perawatan dan pengasuhan, Kesehatan dan Gizi, Stimulasi Pendidikan, bermain, Istirahat, berbicara dan perlindungan;

d. Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah terkait Pendidikan anak usia dini;

e. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat:

f. Partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada. di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;

g. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan berrnain anak;

h. Tata kelola pemerirrtahari yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pernerintah dan organisasi terkait.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 3

Strategi PAUD HI meliputi:

a. Peningkatan advokasi, kornitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa}, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga peningkatan anak usia dini, dan tenaga pendidikan anak usia dini;
c. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
d. Peningkatan ketersedia.an sarana prasararia;
e. Peningkatan pembiayaan;
f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
g. Penyelenggaraan PAUD Inklusi Kecamatan minimal 1 PAUD Inklusi;
h. Penyelenggaraan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) PAUD;
i. Penyediaan 1 buku gambar /bulan dan 1 set pinsil wama per 6 bulan dalam kondisi baru;
j. Terlayaninya KIA yang berkualitas dan akta kelahiran;
k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa /peningkatan kapasitas posyandu;
l. Pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
m. Pembinaan gizi masyarakat;
n. Peningkatan kualitas kesehatan:
o. Membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
p. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
q. Pembinaan keluarga balita dan anak;
r. Mengadakan Rumah Singgah, Rehabilitasi anak.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI meliputi:

a. rnasyarakat, terutarna orang tua dan keluarga yang mernpunyai anak usia dini tennasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. OPD terkait,
e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
b. Melakukan birnbingan teknis kepada penyeler.ggara pelayanan;
c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengernbangan anak usia dini;
d. Melakukan advokasi; dan
e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB,

Pasal 7

(1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. Layanan pendid.ikan;
   b. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
   c. Layanan pengasuhan;
   d. Layanan perlindungan; dan
   e. Layanan kesejahteraan.
(2) Pemberian layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat melalui:
   a. Layanan Posyandu;
   b. Layanan BKB; dan
   c. Layanan PAUD
(3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/ atau kegiatan pengembangan anak usia dini holisik integratif di Kabupaten.
(4) Advokasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk rnempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan /atau kegiatan pengembangan anak usia dini holisik integratif di Kabupaten.
(5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. Satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK); Kelompok bermain (KB}; Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur non *formal* sejenis; dan

b. Satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF) atau satuan pendidikan non formal sejenis.

Pasal 8

PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait danPernerintahan Kute.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI di Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) (Dalam rnelaksanakan penyeleriggaraan PAUD HI sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kernasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

(1) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan Pendidikan di tingka Kabupaten Aceh Tenggara adalah Bupati Aceh Tenggara.

(2) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan Pendidikan di tingkat Kecamatan adalah Camat.

(3) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan Pendidikan di tingkat Kute adalah Pengulu.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USlA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Togas

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten AcehTenggara dibentuk Gugus Tugas.

(2) Gugus Togas sebagimana dirnaksud pada ayat (1) dibentuk di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kute.

Pasal 12

Gugus Togas bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tenggara.

Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

(2) Pimpinan Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Sekretaris Daerah

b. Wakil Ketus, l : Asisten Ekonomi clan Pembangunan.
c. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan
d. Wakii Ketua III : Asisten Administi asi Umum

(3) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur :
a. Kepaia Badan Perencana Pembangunan Daerah.
b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Kepala Dinas Kesehatan.
d. Kepala Dinas Sosial.
e. Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana.
f. Kepala Dmas Kependudukan dan Catatan S1piI.
g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute.
h. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
i. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sek.retariat Daerah.
j. Kepala Kantor Kementerian Agama.
k. Kepala BPKD.
l. Ketua TPPKK Kabupaten.
m. Ketua TP2A.

(4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Kute dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing masing Kecamatan dan Kute.

Pasal 14

Gugus Togas Pemerintahan Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Gugus Togas mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di kabupaten.
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan,dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif OPD terkait.
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Paud HI di Kabupaten.
d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, rnaupuri organisasi.

(2) Pcran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
b. Penyebarluasan informasi kepada rnasyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD Hl; dan/atau
d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lamnyaoagi pelaksanaan PAUD HI

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APB-Kute) dan sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 18

Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 wajib dianggarkan setiap tahun anggaran untuk penyelengaraan Pengembangan Anak Usia Dini pada masing-rnasing Kute.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

Ketua Gugus Tugas meJaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 [satu] kali dalam setahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 13 September 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MOHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 033.